

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN PENGGELAPAN
DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI PUTUSAN NOMOR
176/PID.B/2019/PN. CBD CIBADAK JAWA BARAT)**



Diajukan oleh

DHIYA ANNISA

NIM. 1910211220180

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN PENGGELAPAN
DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI PUTUSAN NOMOR
176/PID.B/2019/PN. CBD CIBADAK JAWA BARAT)**



Diajukan oleh

DHIYA ANNISA


NIM. 1910211220180

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN PENGGELAPAN
DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI PUTUSAN NOMOR
176/Pid.B/2019/PN. Cbd CIBADAK JAWA BARAT)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

DHIYA ANNISA

NIM. 1910211220180

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN
PENGHELAPAN DALAM PERBANKAN SYARIAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 176/PID.B/2019/PN.CBD
CIBADAK JAWA BARAT)**

Diajukan oleh

**DHIYA ANNISA
NIM. 1910211220180**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 19761017 200112 1 002

Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
NIP.19791109 201012 1 002

Diketahui,

Banjarmasin, 11 Juli 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN
PENGGELAPAN DALAM PERBANKAN SYARIAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 176/PID.B/2019/PN.CBD
CIBADAK JAWA BARAT)**

Diajukan oleh

DHIYA ANNISA

NIM. 1910211220180


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 471/UNB.1.11/Sp/2023

Tanggal : 21 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

didepan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
2. Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
3. Suci Utami, S.H., M.Han.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 965/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 26 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhiya Annisa
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220180
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/ 05 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN PENGGELAPAN DALAM
PERBANKAN SYARIAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 176/Pid.B/2019/PN. Cbd CIBADAK JAWA BARAT)**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Dhiya Annisa

NIM. 1910211220180

RINGKASAN

Dhiya Annisa, Juni 2016. **TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN PENGHELAPAN DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 176/Pid.B/2019/PN. Cbd CIBADAK JAWA BARAT)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam, rakyat Indonesia yang beragama islam membutuhkan sistem perbankan yang sesuai dengan syariat islam agar transaksi perbankan yang dilakukan dapat berjalan berdasarkan pemahaman agama islam, sehingga diberlakukanlah perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan di Indonesia. Jadi, di Indonesia sendiri terdapat dua sistem perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah atau biasanya disebut sebagai *Dual System Banking*. Kegiatan perbankan syariah diatur secara tegas dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah oleh pemerintah. Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga mengatur tindak pidana dalam perbankan syariah yaitu pada BAB XI Pasal 59-66.

Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui dasar hukum penjatuhan pidana oleh Hakim dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN. Cbd sudah tepat dan untuk mengetahui putusan Hakim tersebut sudah memenuhi Nilai Kepastian Hukum, Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*) yang menitikberatkan pada putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 176/Pid.B/2019/PN. Cbd. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian bahan hukum tersebut dianalisa secara sistematis guna menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Dasar hukum penjatuhan pidana oleh Hakim dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN. Cbd yang menyatakan terdakwa dalam perkara melakukan penghelapan dalam jabatan yaitu Pasal 374 KUHP tidak tepat. Apabila kita melihat berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generali*, perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa diatur secara khusus dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu Pemalsuan dokumen atau pencatatan palsu diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan walaupun secara eksplisit tidak diatur tetapi penghelapan

termasuk dalam penyalahgunaan dana nasabah yang diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Didalam kasus ini, terdakwa melakukan lebih dari satu ketentuan pidana oleh karena itu diterapkanlah *concursum idealis*, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu dan jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Diantara kedua pasal tersebut ancaman pidana pokok yang paling berat yaitu terdapat dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Pemenuhan Nilai Kepastian Hukum, Nilai kemanfaatan dan Nilai Keadilan oleh Hakim dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN. Cbd Cibadak Jawa Barat belum sepenuhnya terpenuhi terutama dalam nilai kepastian hukum dan nilai keadilan. Menurut hukum positif, sudah ada hukum yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan dokumen dan penggelapan dalam perbankan syariah yaitu yang diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Seharusnya terdakwa dijatuhi Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah agar terpenuhinya nilai kepastian hukum dan nilai keadilan.



**TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN PENGGELAPAN
DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI PUTUSAN NOMOR
176/Pid.B/2019/PN. Cbd CIBADAK JAWA BARAT)**

Dhiya Annisa

ABSTRAK

Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui dasar hukum penjatuhan pidana oleh Hakim dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN. Cbd sudah tepat dan untuk mengetahui putusan Hakim tersebut sudah memenuhi Nilai Kepastian Hukum, Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*) yang menitikberatkan pada putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 176/Pid.B/2019/PN. Cbd.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, penjatuhan pidana oleh Hakim dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN. Cbd yang menyatakan terdakwa dalam perkara melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu Pasal 374 KUHP tidak tepat dan dasar hukum paling tepat untuk kasus ini yaitu Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua, pemenuhan Nilai Kepastian Hukum, Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan oleh Hakim dalam putusan ini belum terpenuhi yaitu pada Nilai Kepastian Hukum dan Nilai Keadilan.

Kata Kunci (*keyword*) : Pemalsuan dokumen, Penggelapan, Perbankan syariah, Studi Putusan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, kemudian sholawat serta salam tak lupa juga di haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat dan kerabat beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan dalam Perbankan Syariah (Studi Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN. Cbd Cibadak Jawa Barat)”.

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan bantuan, masukan, bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besar dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada :


1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

3. Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H selaku Kepala bagian Hukum Pidana;
6. Bapak Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Seluruh Staf Tata Usaha dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;
8. Seluruh Staf Akademik yang selalu mengarahkan penulis dalam memenuhi Syarat-Syarat Pengajuan Skripsi;
9. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yaitu Firmansyah Subhan, S.H., M.H. dan Siti Zubaidah yang telah merawat dan membesarkan Penulis dengan sepenuh hati. Beliau selalu memberikan dukungan, semangat, dan do'a yang tulus kepada Penulis setiap waktu. Serta kepada saudara Penulis Meina Rezkita, Fadhil Ramadhan dan Elmira Azzahra yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis;
10. Kepada seluruh teman-teman Penulis yang ada di Program Kekhususan Hukum Pidana 2019;

11. Kepada Sahabat terbaik penulis yaitu Nabila, Alya, Naima, Dhea dan Venska yang sudah membantu dan mendukung Penulis.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmatnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Akhir kata Penulis mengharapkan saran dan masukan untuk Penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat

Banjarmasin, 13 Juni 2023



Dhiya Annisa

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | v |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| RINGKASAN..... | viii |
| ABSTRAK | x |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xi |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | xvi |
| DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 11 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 15 |
| BAB II PUTUSAN PENGADILAN | 17 |
| A. Dakwaan | 17 |
| B. Fakta Hukum..... | 25 |
| C. Amar Putusan..... | 42 |

| | |
|---|---------|
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA | 47 |
| A. Pengertian Tindak Pidana | 47 |
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 49 |
| C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau Dokumen | 51 |
| D. Tindak Pidana Penggelapan..... | 63 |
| E. Pengertian Perbankan Syariah | 67 |
| F. Pengertian Nilai Kepastian Hukum, Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan 69 | |
| BAB IV PEMBAHASAN | 72 |
| A. Dasar Hukum Hakim yang Digunakan Dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN.Cbd Cibadak Jawa Barat. | 72 |
| B. Nilai Kepastian Hukum, Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN. Cibadak Jawa Barat. | 96 |
| BAB V PENUTUP | 101 |
| A. Kesimpulan | 101 |
| B. Saran..... | 102 |
| DAFTAR RUJUKAN | 104 |
| RIWAYAT HIDUP | 108 |

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar


Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 176/Pid.B/2019/PN. Cbd tanggal 07 Agustus 2019.

